



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Hajimena;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Hajimena, Kelurahan Hajimena,
Kecamatan Natar, RT 001 RW-, Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI BIN RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI BIN RIDWAN berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu melalui Saksi Atek Lis Indriyani Binti Sunaryo.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta saat ini Terdakwa sedang menderita sakit pasca operasi patah tulang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 7328,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Rutan Kelas I Bandar Lampung Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM RI, yang ditandatangani oleh dokter Bambang Eka Putra NIP. 197503082009011008 dan diketahui oleh Iwan Setiawan, Amd.IP, S.Sos. selaku Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 pukul 14.25 WIB, dokter Rutan Kelas I Bandar Lampung telah memeriksa kesehatan seorang WBP yang bernama Dedi bin Ridwan, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut, Keadaan Umum : Terpasang pen bagian luar tulang clavícula sebelah kiri, Riwayat Penyakit : Fraktur Tulang Clavícula Sinistra, dengan Kesimpulan : WBP yang bernama Dedi bin Ridwan ditanggihkan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dedi Bin Ridwan dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Atau setidaknya termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “ Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB, pada Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Gusti Tito untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dengan cara membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Edi (DPO) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Gusti Tito untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ.

Kemudian saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak dan Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.31 gram di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ , kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatra Selatan No.Lab. : 718/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK,MH terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,185 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.2800-23.B/HP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium dr.Aditya M.Biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Dedi Bin Ridwan dengan kesimpulan ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Dedi Bin Ridwan dan Saksi Gusti Tito dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada izin dari Pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dedi Bin Ridwan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Atau setidaknya termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB, pada Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Gusti Tito untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dengan cara membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Edi (DPO) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Gusti Tito untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ.

Kemudian saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Sumatera Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak dan Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.31 gram di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ , kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca, lalu dipasang ke salah satu sisi bong kemudian dibakar menggunakan korek api kecil dan asap yang menguap dihisap menggunakan mulut seperti merokok melalui piprt yang dipasang di salah satu sisi bong lainnya.

Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa terasa segar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatra Selatan No.Lab. : 718/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK,MH terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,185 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.2800-23.B/HP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium dr.Aditya M.Biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Dedi Bin Ridwan dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Bin Ridwan dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



1. Saksi Ahmad Zuwairi bin Bukhari Razak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran yang di antaranya adalah Saksi Gentha Febriyantoro bin Bambang Irwantoro;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Kami menemukan dan mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit kendaraan dinas motor honda revo wama hitam dengan Nopol BE 3056 UZ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri adalah milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sedangkan 1 (satu) unit kendaraan dinas motor honda revo wama hitam dengan nopol BE 3056 UZ sedang dikendarai oleh Terdakwa dan kendaraan tersebut Terdakwa pinjam dari Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara EDI dengan cara membeli secara langsung di pinggir jalan dekat rumah Saudara EDI yang berada di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Gusti Ttto Hidayat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan besama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pertama kali menggunakan sabu bersama pada bulan Februari di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan yang kedua kali pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa kronologis Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan Patroli Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran di tempat rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Tegineneng bahwa terdapat Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Anggota Polres Pesawaran berhasil mengamankan Terdakwa di jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Pada saat di lakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan dinas motor honda revo warna hitam dengan Nopol BE 3056 UZ. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut di beli dari seorang laki-laki bernama EDI di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Gusti Tio Hidayat. Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto di kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di depan teras rumah kontrakannya dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti



berupa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang dibeli menggunakan uang Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dengan tujuan akan digunakan bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gentha Febriyantoro bin Bambang Irwantoro dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesawaran yang diantaranya adalah Saksi Ahmad Zuwairi bin Bukhari Razak;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Kami menemukan dan mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit kendaraan dinas motor honda reva wama hitam dengan Nopol BE 3056 UZ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri adalah milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sedangkan 1 (satu) unit kendaraan dinas motor honda reva wama hitam dengan nopol BE 3056 UZ sedang dikendarai oleh Terdakwa dan kendaraan tersebut Terdakwa pinjam dari Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara EDI dengan cara membeli secara langsung di pinggir jalan dekat rumah Saudara EDI yang berada di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Gusti Ttto Hidayat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pertama kali menggunakan sabu bersama pada bulan Februari di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan yang kedua kali pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa kronologis Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan Patroli Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran di tempat rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Tegineneng bahwa terdapat Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Anggota Polres Pesawaran berhasil mengamankan Terdakwa di jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Pada saat di lakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan dinas motor honda revo warna hitam dengan Nopol BE 3056 UZ. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari seorang laki-laki bernama EDI di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah) menggunakan uang milik Saksi Gusti Tio Hidayat. Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto di kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di depan teras rumah kontrakannya dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang dibeli menggunakan uang Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dengan tujuan akan digunakan bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Kami bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang duduk di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran hanya sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada saat Saksi ditangkap berupa 1 (satu) linting kertas berisi bahan atau daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Nayan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas berisi bahan atau daun narkotika jenis ganja ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Nayan yang diletakkan di kursi depan teras rumah dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan 1 (satu) linting kertas berisi bahan atau daun narkoba jenis ganja karena Saksi diberikan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Roni pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, ketika Saudara Roni berkunjung kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak Saudara Roni memberikan narkoba jenis ganja kepada Saksi, ketika Saudara Roni datang ke rumah Saksi, kami sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama sebanyak 1 (satu) linting yang dibuat oleh Saudara Roni sampai habis, lalu sisa narkoba jenis ganja yang belum dipakai di taruh kertas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Nayan lalu diberikan kepada Saksi sebelum Saudara Roni pulang;

- Bahwa kronologis Saudara Roni datang ke rumah Saksi yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saudara Roni datang ke rumah Saksi dan berkata, "Aa apa kabar? Gak kemana mana hari ini?", kemudian Saksi menjawab, "Enggak ini baru balik nganter istri sama anak-anak dari tempat mertua, lu darimana, kok tiba-tiba mampir gak nelpun dulu", lalu Saudara Roni menjawab, "Enggak tadi abis dari tempat bokap ini mau pulang ke pagelaran tapi mampir dulu tempat lu istirahat", lalu Saksi berkata lagi, "Yaudah masuk aja nggak ada siapa siapa juga", kemudian ketika sedang mengobrol, Saudara Roni menawarkan Saksi narkoba jenis ganja dan mengeluarkan narkoba jenis ganja yang sudah di bawa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Nayan dan Saudara Roni mulai melinting sebagian narkoba jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan Saudara Roni membakarnya terlebih dahulu kemudian kami memakai 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut secara bergantian sampai habis dan Saksi mendapatkan 5 (lima) kali hisapan kemudian sisanya Saudara Roni habiskan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut, setelah kami selesai memakai narkoba jenis ganja sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi memberitahu Saudara Roni ingin menjemput istri sama anak Saksi di rumah mertua, kemudian Saudara Roni pamit dan memberikan kepada Saksi sisa dari

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



narkotika jenis ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Nayan dan Saksi menerima narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi kenal Saudara Roni sejak tahun 2020 ketika kami pernah bekerja bersama;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Roni memakai narkotika jenis ganja sudah 3 (tiga) kali dan Saudara Roni yang selalu memberikan narkotika jenis ganja kepada Saksi karena Saudara Roni yang membeli narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi tidak tahu dimana membelinya;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki dan memakai narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi agar badan Saksi terasa ringan, pikiran tenang, selalu tertawa dan mudah lapar;
- Bahwa pertama Saksi kali mengenal dan memakai narkotika jenis ganja pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli dan mencari tahu dimana atau siapa yang menjual narkotika jenis ganja karena Saksi hanya memakai ganja apabila ditawarkan oleh Saudara Roni;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Saudara Roni membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas berisi bahan atau daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Nayan tersebut adalah milik Saksi yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Saudara Roni untuk memperoleh narkotika jenis ganja, Saudara Roni memberikan narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yang pertama pada bulan Maret tahun 2022 di Kantor Pratama Sriwijaya Palembang, yang kedua pada bulan Desember tahun 2022 di kontrakan Saudara Roni di Palembang dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024 di kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, pukul 15.30 WIB, Saksi sedang duduk di teras kontrakan rumah Saksi yang berada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang ternyata Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menggunakan sepeda motor dan mobil dan langsung menangkap Saksi karena Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sebelumnya menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi dan Terdakwa yang pergi untuk membeli karena Saksi tidak tahu dimana tempat membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas berisi bahan atau daun narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Nayan yang diletakkan di kursi depan teras rumah, lalu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu adalah milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ adalah barang inventaris milik Istri Saksi bernama Atek Lis Indriyani;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan cara Saksi meminta Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024 sekira pukul 12.50 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama sama dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Edi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir kali Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di kontrakan rumah Saksi yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada bulan Februari, tahun 2024 di rumah Terdakwa di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. lalu yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di kontrakan rumah Saksi yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba jenis sabu yaitu memasukkan sabu kedalam pirek kaca lalu dipasang ke salah satu sisi bong kemudian dibakar menggunakan korek api kecil dan asap yang menguap dihisap menggunakan mulut seperti merokok melalui pipet yang dipasang di salah satu sisi bong lainnya, lalu Saksi dan Terdakwa menggunakan secara bergantian dan mendapatkan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu badan Saksi terasa segar;
- Bahwa kronologis penangkapan Terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa dan Saksi mengobrol, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi berencana menggunakan narkoba jenis sabu dan Saksi berkata, "make yok ded?", kemudian Terdakwa menjawab, "Ayo!", lalu Terdakwa dan Saksi berangkat bersama membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Edi di rumahnya yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi pulang menuju kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari yang sama, sekira pukul

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi membuat alat hisap bong dan menggunakan narkoba jenis sabu yang kami beli tadi secara bergantian sampai habis;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa disuruh membeli sabu kembali oleh Saksi dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat sendirian dari rumah kontrakan Saksi menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi, kemudian bertemu dengan Saudara Edi di pinggir jalan di dekat rumahnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edi lalu Saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi;

- Bahwa ketika Saksi menunggu Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, Saksi takut istri Saksi pulang kerja, sehingga alat hisap sabu (bong) yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu Saksi bakar;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa belum juga datang ke rumah kontrakan Saksi dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi dimana sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu, lalu Polisi melakukan penggeledahan di kontrakan rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisi daun narkoba jenis ganja, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti ganja yang Saksi miliki;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba dari instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Atek Lis Indriyani Binti Sunaryo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355 adalah milik KPU Kabupaten Pringsewu yang di inventaris kepada Saksi;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa yaitu Saksi sedang bekerja di KPU Kabupaten Pringsewu dan pada saat itu Saksi sedang tidak membawa 1 (satu) unit sepeda motor dinas Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355;
 - Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor dinas Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355 pada saat Saksi sedang bekerja pada hari Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024, sekira pukul 13.00 WIB ada di garasi rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi mengajukan Surat Permohonan Nomor: 209.1/RT.03.4-SD/1810/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu melalui Saksi Atek Lis Indriyani binti Sunaryo yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355 merupakan barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Sat

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Pesawaran karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ sendiri di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nopol BE 3056 UZ adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ tersebut adalah milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 12.50 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dari Saudara Edi;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama sama dengan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Edi sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari EDI yaitu pada bulan Februari tahun 2023, yang kedua pada bulan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB dan yang keempat pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saudara Edi yang beralamat di Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Edi saat pertama kali beli narkoba jenis sabu yaitu pada tahun 2023 sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sejak bulan Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto menggunakan sabu secara bersama-sama sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama pada bulan Februari 2024, di rumah Terdakwa di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca lalu dipasang ke salah satu sisi bong kemudian dibakar menggunakan korek api kecil dan asap yang menguap dihisap menggunakan mulut seperti merokok melalui pipet yang dipasang di salah satu sisi bong lainnya;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar;

- Bahwa kronologis penangkapan Terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto mengobrol, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Gusti Tito

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Hidayat Bin Eddy Suyanto berencana menggunakan narkoba jenis sabu dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berkata, “make yok ded?”, kemudian Terdakwa menjawab, “Ayo!”, lalu Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berangkat bersama membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Edi di rumahnya yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pulang menuju kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto membuat alat hisap bong dan menggunakan narkoba jenis sabu yang kami beli tadi secara bergantian sampai habis;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa disuruh membeli sabu kembali oleh Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat sendirian dari rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto, kemudian bertemu dengan Saudara Edi di pinggir jalan di dekat rumahnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edi lalu Saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, tepatnya di depan gereja jalan lintas sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesawaran karena dicurigai dan ditanya identitas Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bernama Dedi, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam



dengan nopol BE 3056UZ yang Terdakwa kendaraai ikut diamankan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu tersebut Terdakwa beli menggunakan uang Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto untuk kami gunakan bersama-sama dan Terdakwa menunjukan rumah Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi menuju rumah Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berhasil ditangkap di kontrakannya yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto beserta barang bukti di bawa ke Polres pesawaran;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto memiliki narkoba jenis ganja pada saat Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawarkan oleh Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto untuk memakai narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Roni yang menjual ganja kepada Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba dari instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 718/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. Yan Parigosa, S.Si., M.T., sdr. Niryasti, S.Si., M.Si., sdr. Made Ayu Shinta .M, A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel sdr. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Terdakwa Dedi Bin Irawan, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram dan diperoleh hasil pengujian Positif Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sisa barang bukti setelah pengujian adalah sebesar netto 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung No.Lab.2800-23.B/HP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium dr. Aditya M.Biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Dedi Bin Ridwan dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis methaphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram;
- 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto mengobrol, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berencana menggunakan narkoba jenis sabu dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berkata, "make yok ded?", kemudian Terdakwa menjawab, "Ayo!", lalu Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berangkat bersama membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Edi di rumahnya yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pulang menuju kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto membuat alat hisap bong dan menggunakan narkoba jenis sabu yang kami beli tadi secara bergantian sampai habis;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa disuruh membeli sabu kembali oleh Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat sendirian dari rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto, kemudian bertemu dengan Saudara Edi di pinggir jalan di dekat rumahnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edi lalu Saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto, kemudian ketika Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sedang menunggu Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto takut istri Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pulang kerja, sehingga alat hisap sabu (bong) yang Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto gunakan bersama Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto bakar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa belum juga datang ke rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dimana sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu, lalu Polisi melakukan penggeledahan di kontrakan rumah Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisi daun narkoba jenis ganja, dan selanjutnya Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ adalah barang inventaris milik Istri Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto bernama Atek Lis Indriyani;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada bulan Februari, tahun 2024 di rumah Terdakwa di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di kontrakan rumah Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu memasukan sabu kedalam pirek kaca lalu dipasang ke salah satu sisi bong kemudian dibakar menggunakan korek api kecil dan asap yang menguap dihisap menggunakan mulut seperti merokok melalui pipet yang dipasang di salah satu sisi bong lainnya, lalu Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan Terdakwa menggunakan secara bergantian dan mendapatkan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 718/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. Yan Parigosa, S.Si., M.T., sdr. Niryasti, S.Si., M.Si., sdr. Made Ayu Shinta .M, A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel sdr. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Terdakwa Dedi Bin Irawan, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram dan diperoleh hasil pengujian Positif Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sisa barang bukti setelah pengujian adalah sebesar netto 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung No.Lab.2800-23.B/HP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium dr. Aditya M.Biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Dedi Bin Ridwan dengan kesimpulan ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Dedi bin Ridwan** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **penyalahguna** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto mengobrol, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berencana menggunakan narkotika jenis sabu dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berkata, "make yok ded?", kemudian Terdakwa menjawab, "Ayo!", lalu Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto berangkat bersama membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Edi di rumahnya yang beralamat di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pulang menuju kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto membuat alat hisap bong dan menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli tadi secara bergantian sampai habis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa disuruh membeli sabu kembali oleh Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat sendirian dari rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto, kemudian

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saudara Edi di pinggir jalan di dekat rumahnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edi lalu Saudara Edi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto, kemudian ketika Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto sedang menunggu Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto takut istri Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pulang kerja, sehingga alat hisap sabu (bong) yang Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto gunakan bersama Terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto bakar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa belum juga datang ke rumah kontrakan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dimana sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu, lalu Polisi melakukan pengeledahan di kontrakan rumah Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisi daun narkoba jenis ganja, dan selanjutnya Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto, Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas berisi daun narkoba jenis ganja yang ditemukan di rumah milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BE 3056 UZ adalah barang inventaris kantor milik Istri dari Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yaitu milik Saksi Atek Lis Indriyani binti Sunaryo;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada bulan Februari, tahun 2024 di rumah Terdakwa di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di kontrakan rumah Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu memasukkan sabu kedalam pirek kaca lalu dipasang ke salah satu sisi bong kemudian dibakar menggunakan korek api kecil dan asap yang menguap dihisap menggunakan mulut seperti merokok melalui pipet yang dipasang di salah satu sisi bong lainnya, lalu Terdakwa dan Saksi Gusti Tito Hidayat Bin Eddy Suyanto menggunakan secara bergantian dan mendapatkan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 718/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa sdr. Yan Parigosa, S.Si., M.T., sdr. Niryasti, S.Si., M.Si., sdr. Made Ayu Shinta .M, A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel sdr. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Terdakwa Dedi Bin Irawan, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram dan diperoleh hasil pengujian Positif Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dengan sisa barang bukti setelah pengujian adalah sebesar netto 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung No.Lab.2800-23.B/HP/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium dr. Aditya M.Biomed terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Dedi Bin Ridwan dengan kesimpulan ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamine (sabu) yang jumlah/beratnya relatif kecil (barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram), serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram, dikuatkan pula dengan hasil tes urine milik Terdakwa yang disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor B/82/VI/KA/PB.06.00/2024/BNNP, tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi Lampung, bahwa setelah dilakukan asesmen dapat disimpulkan bahwa Dedi bin Ridwan adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamine dengan sindrom ketergantungan (tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalaguna) dan direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda, Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat untuk dilakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa, dikarenakan selama Terdakwa ditahan dan juga selama dalam proses persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu, Terdakwa dalam kondisi sehat dan selama Terdakwa tidak mengalami penurunan kesehatan, serta dalam proses penyidikan dan penuntutan baik dari pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan juga tidak melakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penolakan Tahanan/Narapidana Nomor: W9.PAS.11.PK.01.01-765, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Dedi bin Ridwan, yang diserahkan oleh Dibyo Mika Prasetyo NIP 199609172018011001 dan diterima oleh Franyco H.F. Saputra NIP. 199207102016081001 selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan, serta diketahui oleh Nekson Iskandar NIP.197002031993031001 selaku Kasi Pelayanan Tahanan yang menyatakan bahwa berdasarkan berita acara kesehatan dari dokter rumah tahanan kelas I Bandar Lampung Tahanan tersebut ditanggguhkan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan pada badan Terdakwa terpasang pen bagian luar tulang clavícula sebelah kiri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta saat ini Terdakwa sedang menderita

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit pasca operasi patah tulang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 7328, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Rutan Kelas I Bandar Lampung Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM RI, yang ditandatangani oleh dokter Bambang Eka Putra NIP. 197503082009011008 dan diketahui oleh Iwan Setiawan, Amd.IP, S.Sos. selaku Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 pukul 14.25 WIB, dokter Rutan Kelas I Bandar Lampung telah memeriksa kesehatan seorang WBP yang bernama Dedi bin Ridwan, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut, Keadaan Umum : Terpasang pen bagian luar tulang clavicula sebelah kiri, Riwayat Penyakit : Fraktur Tulang Clavicula Sinistra, dengan Kesimpulan : WBP yang bernama Dedi bin Ridwan ditanggguhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi aspek-aspek kesehatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 7328 tersebut menyangkut keadaan kesehatan Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya di persidangan dan keadaan kesehatan Terdakwa tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam hal membeli narkoba jenis sabu di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355, milik Saksi Atek Lis Indriyani binti Sunaryo (istri dari Saksi Gusti Tito Hidayat bin Eddy Suyanto) yang mana motor tersebut adalah motor dinas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Surat Permohonan Nomor: 209.1/RT.03.4-SD/1810/2024 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu melalui Saksi Atek Lis Indriyani binti Sunaryo yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355 merupakan barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga sehubungan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Dedi bin Ridwan, namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355, yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BE 3056 UZ, dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu melalui Saksi Atek Lis Indriyani binti Sunaryo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat ini sedang menderita sakit pasca operasi patah tulang dan terpasang pen bagian luar tulang clavicula sebelah kiri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi bin Ridwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan motor dinas Honda Revo warna hitam dengan plat Nopol BE 3056 UZ dengan nomor rangka MH1JBC219BK634351 dan nomor mesin JBC2E1622355;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu melalui Saksi Atek Lis Indriyani binti Sunaryo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)